### PERJANJIAN PIHAK BANDUNGMALL dengan MERCHANT (Agreement)

Dengan mendaftar pada Bandungmall sebagai merchant/ penjual di www.bandungmall.co.id ("PLATFORM") Menyatakan telah MENYETUJUI PERJANJIAN ELEKRONIK (E- KONTRAK), MAKA ANDA SETUJU BAHWA ANDA TELAH MEMBACA DAN ANDA TELAH SETUJU SERTA SEPAKAT UNTUK TUNDUK PADA KETENTUAN - KETENTUAN BERIKUT:

Bandungmall dan Anda sebagai 'Penjual selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai 'Para Pihak' dan masing-masing disebut sebagai 'Pihak'.

Para Pihak telah sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam kepada syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan sebagaimana diatur disini menjadi tambahan dan pelengkap dari Syarat dan Ketentuan Umum. Dalam hal terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara Ketentuan Khusus dengan Syarat dan Ketentuan Umum, maka yang berlaku adalah ketentuan yang tercantum dalam Ketentuan Khusus.

#### **DEFINISI**

Peristilahan dan kata-kata dibawah yang digunakan dalam Ketentuan Khusus dan Syarat dan Ketentuan Umum memiliki arti sebagai berikut:

- (a) **Aktivitas**: adalah aktivitas dan/atau fasilitas, yang disediakan oleh Bandungmall untuk Penjual, atas *listing* atau pendaftaran Barang dan penawaran Barang pada Platform atau melalui Platform; menampung; rekonsiliasi dan memfasilitasi Transaksi, dan hal lainnya yang terkait dengan konten, trafik dan/atau aktivitas atas Pesanan, yang disediakan oleh Bandungmall.
- (b) **Biaya Aktivitas**: adalah biaya yang ditagihkan Bandungmall kepada Penjual atas Aktivitas yang dilakukan oleh Bandungmall, yang terdiri dari Biaya Aktivitas Umum dan Biaya Aktivitas Tambahan, yang dihitung berdasarkan persentase dari Harga Barang Tercatat dari Pesanan yang berhasil (dengan status Pesanan "terkirim" di *panel admin dan merchant* yang disediakan Bandungmall), termasuk biaya lainnya yang dikenakan oleh Penjual kepada Pelanggan, dimana adalah sudah termasuk PPN atau kewajiban pajak lainnya serta segala pungutan dan bea apapun berdasarkan hukum atau pemerintah. Kupon dan diskon (jika ada) tidak disertakan dalam perhitungan Biaya Aktivitas. Biaya Aktivitas Umum dan Biaya Aktivitas Tambahan jika tidak ditentukan lain maka akan diperhitungkan dalam mata uang lokal dan sudah termasuk seluruh pajak atau pungutan serta bea apapun yang harus dipenuhi berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- c) **Materi Konten**: adalah informasi produk yang lengkap dan akurat, teks, gambar dan hal informatif lainnya terkait Barang, yang sesuai dengan persyaratan Kategori Barang yang ditentukan oleh Bandungmall, sesuai format dan daftar yang diminta oleh Bandungmall.
- (d) Pelanggan: adalah pihak ketiga yang melakukan pemesanan atau pembelian Barang di Platform.
- (e). **Perjanjian Pelanggan**: adalah kesepakatan antara Penjual dengan Pelanggan mengenai penyediaan Barang, yang menjadi ruang lingkup dari Pesanan, yang menjadi perjanjian yang mengikat antara Penjual dan Pelanggan ("**Perjanjian Pelanggan**"). Kontrak Pelanggan terpenuhi jika Bandungmall telah menerima bukti pelunasan dari Pelanggan dengan cara penerimaan, atau cara lainnya yang ditentukan sesuai dengan peraturan di Platform atau kebijakan Bandungmall. Dimana setelah itu, status Pesanan akan berubah menjadi "terkirim" di IT *tool* yang disediakan oleh Bandungmall.
- (f) **Barang**: adalah produk-produk (termasuk pemasangannya atau bagian-bagian daripadanya) yang dimaksudkan untuk dicatatkan dan dijual oleh Penjual kepada Pelanggan di dan ditawarkan melalui Platform.
- (h) Kategori Barang: adalah salah satu kategori dan subkategori produk yang dicatatkan di Platform atau kategori

### PERJANJIAN PIHAK BANDUNGMALL dengan MERCHANT (Agreement)

Produk sebagaimana yang dimaksud pada Table 1 Pasal 1.1 (c)

- (h) **Tertulis**: (i) surat yang sah dengan tanda terima; (ii) surat yang dikirimkan secara pribadi atau melalui faksimili atau hasil cetak faksimili "answer-back"; atau (iii) surat elektronik yang sah kepada alamat email yang telah didaftarkan di Bandungmall.
- (i) **Harga Tercatat**: adalah harga Barang yang tercatat di Platform (yaitu, total harga yang sudah termasuk pajak yang berlaku).
- (j) Bandungmall: adalah CV Nusantara Artifisial, pemilik sah domain dan/atau platform http://www.Bandungmall.co.id;
- (k) Pesanan: adalah pesanan atas Barang Penjual yang dijual kepada Pelanggan melalui Platform.
- (I) Platform: adalah website http://www.Bandungmall.co.id.
- (m) **Penjual**: perorangan atau entitas yang telah mendaftar sebagai Penjual di Platform milik Bandungmall Indonesia dan menggunakan Platform untuk penayangan Barang di Platform dan/atau penjualan Barang melalui Platform.
- (n) **Perjanjian Marketplace** adalah kontrak atau perjanjian antara Para Pihak yang terdiri dari Ketentuan Khusus dan Syarat dan Ketentuan.
- (o) **SKU**: Stock Keeping Unit, adalah tanda pengenal unik yang merujuk kepada Barang Tertentu diantara Barang yang tersedia untuk pembelian di Platform.
- (p) Ketentuan Khusus: ketentuan khusus dari perjanjian atau kontrak sebagamana tercantum dalam dokumen ini.
- (q) **Syarat dan Ketentuan Umum atau Persyaratan**: adalah Syarat dan Ketentuan Umum dari Perjanjian Market Place ini, yang terlampir pada Ketentuan Khusus yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan satu sama lainnya.
- (r) **Transaksi**: adalah pembayaran, Biaya Aktivitas, *disbursement*, penalti, penyesuaian dan transaksi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian *Marketplace* dan Kontrak Pelanggan.

### **LINGKUP PERJANJIAN**

### 1. Aktivitas

- 1.1 Para Pihak sepakat bahwa Bandungmall akan menyediakan Aktivitas untuk Penjual dan Penjual akan dikenakan biaya atas Aktivitas tersebut. Aktivitas ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syarat dan Ketentuan. Aktivitas dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:
- a. Aktivitas Umum, termasuk: (i) pencatatan dan publikasi atau penayangan Materi Konten; (ii) Layanan Pelanggan; (iii) Verifikasi Pesanan; (iv) aktivitas/kegiatan *marketplace* (sesuai dengan model aktivitas yang ditentukan); (v) membantu pengelolaan dari pengembalian, pembatalan dan salah kirim atas Order pada Platform. Aktivitas Umum tidak termasuk biaya pengiriman dan pembayaran atas biaya lainnya. Aktivitas Umum yang disediakan oleh Bandungmall kepada Penjual hanya untuk Kategori Barang tertentu yang dicatatkan / di tayangkan Penjual di Platform atau kategori di Tabel 1 berikut. Biaya terkait Aktivitas Umum ini adalah sebagaimana tercantum pada tiap-tiap kolom "Biaya Aktivitas Umum"

### PERJANJIAN PIHAK BANDUNGMALL dengan MERCHANT (Agreement)

- b. Aktivitas Tambahan adalah termasuk namun tidak terbatas atas mengumpulkan, rekonsiliasi dan memfasilitasi Transaksi yang terkait dengan Pesanan pada Platform, sebagai fasilitator yang memproses pembayaran untuk Penjual. Biaya untuk Aktivitas Tambahan ini adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Harga Barang per unit ("Biaya Aktivitas Tambahan"), yang akan dibebankan diluar dari Biaya Aktivitas Umum (Table 1 dibawah), dan berlaku untuk semua kategori Barang.
  - c. Biaya Aktivitas Umum dan Biaya Aktivitas Tambahan akan dibebankan kepada Penjual. Biaya Aktivitas tidak dapat diubah tanpa persetujuan Bandungmall. Bandungmall berhak untuk mengubah Biaya Aktivitas dari waktu ke waktu dan akan memberitahukan perubahan tersebut kepada Penjual.

**Pembayaran**: dilakukan secara mingguan, Penjual akan menerima dana pembayaran dari saldo berjalan setelah dikurangi Biaya Aktivitas, biaya lainnya, pembatalan pesanan dan pengembalian/retur pelanggan, melalui rekening bank yang telah didaftarkan Penjual kepada Bandungmall.

1.2 Dengan ini disepakati oleh Para Pihak bahwa hak dan kewajiban Para Pihak dilaksanakan berdasarkan salah satu model pemenuhan ini: Pemenuhan oleh Penjual atau Pemenuhan oleh Pihak Ketiga

### 2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

- 2.1 Bandungmall wajib menyediakan Aktivitas kepada Penjual, yang sesuai dengan kegiatan dan model pemenuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.1 dan 1.2 Perjanjian ini.
- 2.2 Bandungmall wajib menyediakan Aktivitas tambahan untuk Penjual, jika ada (lihat Pasal 1.1.d dan Tabel 2).
- 2.3 Sebagai imbalan atas kewajibannya, Bandungmall berhak mendapatkan Biaya Aktivitas, sebagaimana diatur di Pasal 1.1.
- 2.4 Penjual wajib memberikan kepada Bandungmall sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya pendaftaran registrasi dan berlaku selama penjual menjadi merchant di Bandungmall dan tanpa pelanggaran yang telah diatur dalam perjanjian ini. Apabila PIHAK Merchant/ Penjual ingin melakukan resign maka harus menginformasikan paling lambat 3 bulan sebelum melakukan pengunduran diri.

### B. SYARAT DAN KETENTUAN

### 3. Syarat dan Ketentuan

3.1 Ketentuan Khusus ini diatur dan tunduk kepada Syarat dan Ketentuan Umum yang terlampir pada Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Dalam hal terdapat pertentangan atau ketidak sesuaian antara Syarat dan Ketentuan dengan Ketentuan Khusus, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Ketentuan Khusus.

#### **SYARAT KHUSUS**

### 4. Persyaratan khusus berikut berlaku untuk

### Perjanjian Marketplace

- 4.1 Bagi produk fashion, accessories, dan tas, barang wajib mencantumkan ukuran, spesifikasi bahan, warna, brand dan menampilkan gambar produk yang sesuai dengan barang yang akan dijual. Apabila gambar tidak sesuai maka produk dan atau akun merchant akan dibekukan oleh admin (tidak muncul di dalam website).
- 4.2 Bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, supplemen makanan, dan makanan dan/atau minuman, barang wajib telah mendapatkan izin edar dan/atau registrasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) dan nomor notifikasi-nya wajib tercantum dalam kemasan atau pembungkus nya.

### PERJANJIAN PIHAK BANDUNGMALL dengan MERCHANT (Agreement)

- 4.3 Bagi barang berupa alat dan perangkat telekomunikasi (contoh: telepon selular, pesawat telepon, radio, mesin fax, dll) wajib telah mendapatkan Sertifikasi Alat & Perangkat Telekomunikasi, dan nomor sertifikat nya wajib tercantum pada kemasan atau pembungkusnya.
- 4.4 Bagi barang yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup wajib memiliki sertifikasi Standard Nasional Indonesia (SNI) dan nomor registrasi-nya wajib tercantum pada barang dan/atau kemasannya.
- 4.5 Bagi barang yang termasuk alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetik, makanan industri rumah tangga, wajib mempunyai izin edar dari Departemen Kesehatan (Depkes) Republik Indonesia dan nomor izin edar wajib di cantumkan pada barang dan/atau kemasannya.
- 4.6 Bagi barang berupa makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, wajib memiliki Halal sertifikasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan label Halal wajib di cantumkan pada barang dan/atau kemasannya.

#### 5. JANGKA WAKTU

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal Perjanjian dan/atau pada saat Penjual menerima E-Kontrak ini, dan akan otomatis diperpanjang kecuali Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum habisnya jangka waktu. Pengakhiran perjanjian akan dikenakan biaya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

#### 5.1 SYARAT DAN KETENTUAN UMUM Lingkup

- 5.1.1. Syarat dan Ketentuan Umum ini belaku untuk Perjanjian Marketplace ("**Perjanjian**") antara Bandungmall dan Penjual atas aktivitas yang di sediakan oleh Bandungmall kepada Penjual yaitu jasa pemasangan produk ("Barang") di dan melalui Platform; sebagai pihak yang memfasilitasi pembayaran di Platform, Bandungmall mengumpulkan dan melakukan rekonsiliasi atas transaksi pada Platform yang terkait dengan Barang; pembuatan konten lainnya yang terkait; trafik aktivitas penjualan dan/atau proses Pesanan atau hal/jasa lainnya yang disediakan oleh Bandungmall untuk Penjual ("**Aktivitas**") yang disepakati secara tertulis antara Bandungmall dan Penjual.
- 5.1.2 Syarat & Ketentuan Umum ini berlaku atas syarat dan ketentuan lainnya yang ada, kecuali disepakati lain dalam Perjanjian Marketplace ini.
- 5.1.3 Istilah dan kata-kata yang didefinisikan dalam Syarat & Ketentuan Khusus memiliki arti yang sama dengan yang ada dalam Syarat & Ketentuan Umum ini kecuali didefinisikan lain dalam Syarat & Ketentuan Umum ini.
- 5.1.4 Penjual tidak dapat mengalihkan, memindahkan atau mensubkontrakkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Bandungmall. Bandungmall dapat mengalihkan, memindahkan atau mensubkontrakkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian.
- 5.1.5 Penjual akan memberikan informasi korespondensi yang berisi nomor telepon, alamat email sebagai kontak yang tersedia selama jam kerja dan bisa dihubungi Bandungmall terkait kewajiban yang timbul dari Perjanjian ini (termasuk tetapi tidak terbatas kepada, Materi Konten, Aktivitas Trafik Penjualan, pemutakhiran jumlah stok tersedia, pemutakhiran harga dan pemenuhan pesanan.

### BAB A. KETENTUAN PENCANTUMAN BARANG DI PLATFORM

### 5.2 Informasi Barang & Materi Konten

5.2.1 Penjual akan menyediakan Materi Konten yang terdiri atas informasi produk yang lengkap dan akurat atas, teks, gambar dan informasi lainnya yang terkait ("**Materi Konten**") atas setiap Barang yang disediakan untuk dijual oleh Penjual di Platform atau pada Aktivitas Penjualan yang disediakan oleh Bandungmall dan dalam format yang ditentukan oleh Bandungmall. Penjual akan segera memutakhirkan Materi Konten sebagaimana diperlukan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi.

### PERJANJIAN PIHAK BANDUNGMALL dengan MERCHANT (Agreement)

- 5.2.2. Penjual menjamin bahwa Materi Konten, penawaran dan penjualan Barang adalah telah sesuai dengan Hukum yang berlaku (termasuk telah memenuhi syarat umur minimal, label dan tanda, garansi produk, spesifikasi, rancangan gambar, contoh dan kinerja yang ditentukan), tidak mengandung muatan seksual yang eksplisit, fitnah atau hal-hal yang asusila, tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) orang lain, tidak illegal dan/atau melanggar hukum yang berlaku.
- 5.2.3 Materi Konten harus memuat informasi Barang minimum sebagai berikut:
- 5.2.4 Nomor kode SKU Seller; Nama brand, nama produk, model dan isi paket;

Dimensi (panjang, tinggi dan lebar ) yang dinyatakan dalam centimeter dan berat yang dinyatakan dalam kilogram;

Tanggal kadaluarsa Barang, apabila Barang termasuk dalam kategori Kesehatan dan kecantikan (jika ada);

harga jual wajar;rincian garansi termasuk wilayah cakupan.

Penjual akan menyediakan teks Materi Konten dan gambar Barang kepada Bandungmall sesuai dengan kebijakan standar yang berlaku di Bandungmall.

- 5.2.5. Penjual tidak diperkenankan untuk menjual barang terlarang di Platform, termasuk tetapi tidak terbatas kepada: Senjata (termasuk senjata api, senapan angin dan barang lainnya yang sejenis), obat- obatan terlarang, barang-barang dari pasar gelap, barang-barang bajakan atau tiruan dari barang asli, sex toys dan/atau barang yang memiliki konten (objek/literature/gambar) vulgar, mesum dan/atau pornografi, multi-level marketing, permainan uang, alkohol dan minuman memabukkan lainya, rokok dan/atau yang mengandung nikotin, flora dan fauna yang dilindungi (termasuk bagian tubuh seperti, cakar, taring, kulit, cairan, dsb.), bahan peledak berbahaya, dan/atau barang atau jasa lainnya yang melanggar hukum yang berlaku atau yang tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Khusus untuk Barang yang dikonsumsi atau Barang yang memiliki kadaluarsa, Penjual harus memastikan Barang yang disediakan memiliki minimal waktu kadaluarsa sesuai dengan yang diwajibkan pemerintah atau hukum yang berlaku. Khusus untuk susu formula dan produk bayi lainnya wajib memenuhi atau sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Kesehatan dan/atau hukum yang berlaku.
- 5.2.6. Bandungmall berhak untuk menangguhkan pencatatan, penawaran dan/atau penjualan Barang di Plaform, apabila terdapat bagian manapun dalam Materi Konten yang tidak benar, tidak lengkap atau berlawanan dengan hukum yang berlaku.
- 5.2.7. Penjual wajib membebaskan dan mengganti rugi Bandungmall, anak perusahaannya dan afliasinya, dari setiap dan seluruh biaya (termasuk biaya konsultan hukum/pengacara dan biaya sidang lainnya), pengeluaran-pengeluaran, denda, penalti, kerugian dan tanggung jawab yang timbul dari gugatan, tuntutan atau hal lainnya yang terkait dengan informasi yang tidak akurat, tidak lengkap atau ilegal ataupun hal lainnya yang terkait dengan Materi Konten.
- 5.2.8. Penjual dengan ini berjanji dan menjamin bahwa Penjual telah mendapatkan seluruh perizinan atau persetujuan yang diperlukan untuk menawarkan dan/atau menjual Barang di Platform sebelum penayangan atau pencatatan Barang di Platform.
- 5.2.9. Penjual dilarang memberikan Materi Konten, atau berusaha mencatatkan penjualan Barang apapun di Platform, atau menyediakan tanda *uniform resource locator* ("Tanda URL") untuk ditampilkan di Platform, atau mengajukan penggunaan Tanda URL kepada Bandungmall, kecuali Penjual memiliki hak untuk mempublikasikan Materi Konten dan memiliki hak dan izin untuk menawarkan atau menjual barang tersebut berdasarkan hukum yang berlaku.
- 5.2.10. Terkait dengan penawaran, promosi, iklan atau penjualan Barang, Penjual dapat menambahkan teks, sanggahan, peringatan, label atau Materi Konten lainnya yang harus dicantumkan berdasarkan hukum yang berlaku.
- 5.2.11. Penjual menjamin kepada Bandungmall hak-hak dan lisensi yang bebas royalti, non-eksklusif, berlaku diseluruh dunia, terus-menerus untuk menggunakan, mereproduksi, melaksanakan menampilkan mendistribusikan, memodifikasikan, format ulang, menciptakan karya turunan daripadanya, dan dapat dieksploitasi secara komersial atau non komersial terhadap setiap dan seluruh Materi Konten yang disediakan oleh Penjual dan untuk mensublisensikan hak tersebut kepada afiliasi dan operator dari Bandungmall; dengan ketentuan bahwa, Bandungmall tidak akan mengubah

### PERJANJIAN PIHAK BANDUNGMALL dengan MERCHANT (Agreement)

setiap merek dagang yang diberikan oleh Penjual (kecuali untuk mengubah ukuran merek dagang sepanjang yang diperlukan untuk ditampilkan, selama skala ukuran tersebut masih proporsional dengan ukuran aslinya) dan akan memenuhi permintaan pencopotan merek dagang tersebut apabila diminta Penjual; dengan syarat tidak ada ketentuan yang menghalangi Bandungmall untuk menggunakan Materi Konten tanpa persetujuan dari Penjual, sepanjang penggunaan tanpa lisensi dari Penjual atau afiliasinya tersebut diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku.

- 5.2.12. Bandungmall dapat menggunakan mekanisme yang memberikan peringkat atau memungkinkan Pelanggan untuk memberikan peringkat atau ulasan atau Barang dari Penjual dan/atau kinerja Penjual sebagai penjual dan Bandungmall berhak untuk menampilkan pemeringkatan dan ulasan tersebut secara umum di Platform
- 5.2.13. Tanpa mengesampingkan Ketentuan ini, Bandungmall berhak, berdasarkan kehendaknya, untuk menentukan Materi Konten, struktur, tampilan, desain, fungsionalitas dan aspek lainnya dari Platform, penjualan dari Paltform sebagaimana Aktivitas Penjualan, bila ada, (termasuk hak untuk desain kembali, modifikasi, menghilangkan atau mengubah konten, tampilan, desain, *meta-tags*, judul, *mark-ups*, *style sheets*, skrip, aplikasi, link internal dan eksternal dan aspek lainnya, dan menghalangi atau membatasi akses ke Platform dan elemen lainnya, aspek bagian atau fitur daripadanya (termasuk pencatatan produk manapun), dari waktu ke waktu).

### 5.3. Aktivitas Trafik Penjualan

- 5.3.1. Bandungmall dapat menyediakan kepada Penjual aktivitas trafik penjualan (selanjutnya disebut "Aktivitas Trafik Penjualan") diluar dari Aktivitas Umum dan Aktivitas Tambahan, Bandungmall dapat mengenakan biaya untuk Aktivitas Trafik Penjualan diluar dari Biaya Aktivitas Umum dan Biaya Proses Pembayaran, tergantung kebijakan Bandungmall. Aktivitas Trafik Penjualan adalah termasuk:
- 5.3.2. Shop in Shop ("SIS), adalah kegiatan yang memerlukan fitur desain tertentu di Platform untuk menambah representasi visual Penjual melalui suatu laman khusus untuk Penjual:
- 5.3.3. Search Engine Marketing (SEM"), yang memerlukan suatu perintah yang berisi kata kunci yang terkait dengan Barang dan/atau Penjual pada mesin pencarian elektronik; dan/atau:
- 5.3.4. Trafik Penjualan Media Sosial, yang berkaitan promosi Barang dan/atau Penjual di laman khusus di media sosial Bandungmall.
- 5.3.5. Bandungmall berhak, atas kebijakannya, menentukan penjadwalan dan pangsa pasar tertentu untuk setiap Trafik Penjualan, kecuali disepakati sebaliknya oleh Para Pihak.
- 5.3.6. Penjual tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, terlibat dalam kegiatan penipuan, aktivitas terlarang, melakukan hal yang tidak pantas atau perbuatan melawan hukum sehubungan partisipasi Penjual atau Trafik Penjualan, termasuk:
- 1. melakukan penipuan, melakukan klik secara berulang kali atau tidak sah, memberikan kesan, pertanyaan atau interaksi lainnya, baik melalui aplikasi otomatis atau dengan cara lainnya.
- 2. melakukan pengumpulan informasi pengguna, *indexing* atau *caching* bagian-bagian dari Platform, selain dari laporan yang disediakan oleh Bandungmall berdasarkan Trafik Penjualan, baik menggunakan aplikasi otomatis atau yang lainnya.
- 3. membuat komunikasi kepada target tertentu dengan tujuan penerima komunikasi tersebut menjadi pengguna di Platform.
- 4. mengganggu kinerja yang wajar dari Platform, Aktivitas atau sistem Bandungmall.
- 5. mengirimkan virus, *Trojan horses* atau kode lainnya yang membahayakan; atau
- 6. berusaha untuk memintasi mekanisme yang digunakan Bandungmall untuk mendeteksi atau mencegah aktivitas tersebut.

### PERJANJIAN PIHAK BANDUNGMALL dengan MERCHANT (Agreement)

- 5.3.7 Penjual wajib untuk melakukan:
- 1. Penjual akan memberikan informasi telepon dan email korespondensi dari penghubung yang ditunjuk sebagai kontak yang tersedia pada jam kerja yang bisa dihubungi Bandungmall untuk masalah Aktivitas Trafik Penjualan.
- 2. Pemutakhiran Persediaan dan Pemutakhiran Daftar Harga

Penjual akan memberikan, dalam format dan sesuai jadwal yang ditentukan Bandungmall, informasi yang akurat, mutakhir dan lengkap tentang status ketersediaan, jumlah/level persediaan dan Daftar Harga dari setiap Barang yang disediakan Penjual untuk di daftar kan atau ditayangkan dan ditawarkan melalui Platform.

3. Penangguhan Pendaftaran Barang di Platform

Tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Ketentuan ini, Bandungmall berhak untuk menunda atau menangguhkan pendaftaran / penayangan, atau menolak untuk mendaftarkan atau mengeluarkan dari pencatatan, atau untuk meminta Penjual untuk tidak mendaftarkan Barang apapun yang disediakan Penjual untuk didaftarkan dan ditawarkan melalui Platform atau yang terkait dengan Aktivitas Trafik Penjualan yang diberikan Bandungmall, apabila ada.

#### BAB B. KETENTUAN PENJUALAN BARANG DI PLATFORM

#### 6. Akses ke IT tools

- 6.1. Setiap kata kunci (*password*) yang diberikan Bandungmall kepada Penjual hanya dapat digunakan selama jangka waktu dimana Penjual diizinkan untuk menggunakan Platform, mengelola katalog Barang tercatat, memutakhiran informasi tentang Barang (misalnya status ketersediaan, jumlah/level persediaan dan Harga), menerima dan memenuhi Pesanan secara elektronis dan mengulas/mengkaji Transaksi yang telah selesai (sebagaimana didefinisikan di Pasal 7.1 dibawah ini).
- 6.2. Penjual bertanggungjawab penuh untuk menjaga kemanan dari kata kunci (*password*). Penjual tidak diperkenankan untuk membreitahukan kata kunci (*password*) kepada pihak ketiga manapun (selain dari pihak ketiga yang diizinkan oleh Bandungmall untuk menggunakan akun terkait berdasarkan Perjanjian *Marketplace*.

#### 7. Informasi Pelanggan dan Layanan Pelanggan

- 7.1. Seluruh informasi pihak ketiga yang melakukan pembelian Barang melalui Platform (selanjutnya disebut, "Pelanggan"), informasi tentang penjualan Barang kepada Pelanggan melalui Platform (selanjutnya disebut, "Pesanan") dan informasi terkait pembayaran, Biaya Aktivitas (sebagaimana didefinisikan di Pasal 14.1 dibawah ini), seluruh pengeluaran, pengembalian dana (*refund*), Biaya Default dan penyesuaian dimiliki oleh Bandungmall sepenuhnya dan Bandungmall tidak wajib untuk membayarkan royalti atau biaya lainnya kepada Penjual terkait dengan penggunaan informasi akun Pelanggan tersebut.
- 7.2. Penjual tidak akan melakukan konfirmasi Pesanan, Transaksi, pengiriman atau memberikan informasi lebih lanjut mengenai penyelesaian Pesanan kepada Pelanggan, termasuk lewat surat, surel, telepon, faksimili atau metode komunikasi lainnya.
- 7.3. Bandungmall berhak, atas kehendaknya sendiri, untuk menentukan bahwa Pelanggan akan menerima pengembalian dana, penyesuaian atau pengantian dan untuk meminta Penjual memberikan penggantian kepada Bandungmall apabila Bandungmall menentukan bahwa Penjual bertanggung jawab untuk melakukan hal tersebut berdasarkan Ketentuan.
- 7.4. Penjual wajib menggunakan Informasi Pelanggan yang diberikan Bandungmall kepada Penjual atau yang telah dikumpulkan oleh Penjual atau telah diakses berdasarkan atau terkait dengan Perjanjian ini, hanya untuk tujuan Perjanjian ini dan tidak dapat menjual, mengalihkan, melisensikan, mengumumkan, menyewakan atau dengan cara lainnya mengeksploitasi secara komersial setiap INformasi Pelanggan atau menggunakan Informasi Pelanggan dengan cara apapun yang memberikan keuntungan atau melakukan pengumpulan data, kompilasi data atau ekstraksi data untuk tujuan statistik atau analisa perdagangan atau tujuan lainnya, yang berasal dari atau terkait dengan Informasi Pelanggan. Seluruh Informasi Pelanggan tidak dapat diungkapkan kepada pihak ketiga manapun tanpa terlebih

### PERJANJIAN PIHAK BANDUNGMALL dengan MERCHANT (Agreement)

dahulu mendapatkan persetujuan dari Bandungmall, dan hanya dapat diungkapkan kepada Seller sebagai informasi.

#### 8. Verifikasi Pesanan

- 8.1. Bandungmall atas kehendaknya sendiri dapat menunda proses Pesanan atau Transaksi untuk diinvestigasi dan/atau menolaknya. Bandungmall dapat menggunakan bantuan dari satu atau lebih pihak ketiga prosesor atau instansi keuangan atau penyedia layanan lainnya berkaitan dengan Platform.
- 8.2. Harga yang tercantum di Pesanan tidak dapat diubah dengan cara apapun dan, kecuali disepakati secara tertulis oleh Para Pihak, harga sudah termasuk biaya keseluruhan (misalnya, pengepakan, penyimpanan atau biaya proses pesanan) sesuai dengan model untuk memenuhi Pesanan Barang ("Model Pemenuhan Pesanan"). sebagaimana telah disepakati antara Penjual dan Bandungmall, termasuk ongkos-ongkos, Biaya Aktivitas dan resikonya, jika ada, yang terkait dengan pemenuhan pesanan , Aktivitas dan metode pembayaran dari Pesanan. Bandungmall berhak untuk menolak form pemesanan Barang apapun, dan untuk tidak menerima diskon, kupon, sertifikat hadiah, atau penawaran lainnya atau insentif yang diberikan oleh Penjual.
- 8.3 Bandungmall (secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditentukan Bandungmall) akan menanggung resiko dari penipuan kartu kredit (misalnya, pembelian yang berasal dari pencurian atau penggunaan informasi kartu kredit Pelanggan secara tidak sah) yang digunakan sehubungan dengan Transaksi, kecuali untuk Transkasi dimana Penjual tidak memenuhi Pesanan sesuai dengan informasi Pesanan. Penjual bertanggung jawab atas resiko penipuan atau kerugian. Penjual akan segera memberitahukan Bandungmall dalam hal terdapat perubahan yang sehubungan dengan sifat atau spesifikasi dari Barang atau pola penipuan apapun atau aktivtas lainnya yang tidak wajar sehubungan

#### 9. Pemenuhan Pesanan

- 9.1 Penjual dan Bandungmall telah sepakat, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian *Marketplace*, atas salah satu Pemenuhan Model Pesanan berikut:
- 9.2 Pemenuhan oleh Penjual: Penjual bertanggung jawab atas *sourcing*, penyimpanan, penjualan dan pengepakan, dan juga memproses Pesanan kepada penerima dan alamat pengiriman yang tercantum dalam Pesanan baik menggunakan kurir / transportir pihak ketiga maupun kurir / transportir sendiri. Bandungmall akan mendukung dengan berkoordinasi aktivitas setelah penjualan (*after sales activities*) termasuk dengan menjawab pertanyaan Pelanggan dan memproses pengembalian.
- 9.3 Pemenuhan oleh Pihak Ketiga; Penjual bertanggung jawab atas *sourcing* dan memproses Pesanan atas Barang kepada alamat yang ditunjuk Bandungmall. Bandungmall mendukung dengan mengkoordinasikan penyimpanan, penjualan, pengepakan dan penagihan Barang (dalam hal ini Barang akan tetap berada dalam penguasaan Penjual sampai dengan selesainya pelaksanaan Perjanjian Pelanggan) dan juga proses Pesanan kepada penerima di alamat yang ditentukan dalam Pesanan, seluruh aktivitas ini dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh Bandungmall. Bandungmall juga akan mendukung dengan mengkoordinasikan aktivitas penjualan termasuk menjawab pertanyaan pelanggan dan memproses pengembalian.
- 9.4 Penjual wajib bertanggung jawab untuk menyediakan garansi untuk seluruh Barang, dimana garansi tersebut harus sesuai dengan Hukum yang berlaku.
- 9.5 Dengan barang yang dapat mengakibatkan jumlah penipuan meingkat atau ketidakwajaran dalam suatu Transaksi yang terkait dengan Barang akan segera dibekukan oleh Pihak Bandungmall.
- 9.6 Penjual wajib bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh Pesanan atas Barang berdasarkan jumlah yang terjual melalui Platform dan/atau sebagaimana diberitahukan oleh Bandungmall. Seluruh Pesanan adalah final dan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh Penjual kecuali dinyatakan lain dalam Ketentuan ini.
- 9.7 Kesepakatan untuk penyediaan Barang sebagaimana tercantum dalam Pesanan (selanjutnya disebut, "Perjanjian Pelanggan") harus dipenuhi pada saat Bandungmall telah memverikasi Pesanan dan Pesanan telah terkonfirmasi / dibuat oleh Pelanggan. Kepemilikan dari Barang ada pada Penjual sampai dengan pemenuhan pelaksanaan Perjanjian Pelanggan. Bandungmall tidak akan menjadi pihak pada Perjanjian Pelanggan, dan tidak memiliki tanggung jawab apapun pada pihak manapun atas hal tersebut.

### PERJANJIAN PIHAK BANDUNGMALL dengan MERCHANT (Agreement)

- 9.8 Penjual menjamin akan selalu mematuhi seluruh Hukum yang berlaku yang terkait dengan penjualan barang melalui Platform berdasarkan Perjanjian Pelanggan (termasuk tetapi tidak terbatas kepada peraturan perlindungan konsumen).
- 9.9 Bandungmall berhak untuk memodifikasi, membatasi atau membatalkan penggunaan pengangkut manapun untuk Barang.
- 9.10 Bandungmall akan merekomendasikan pihak ketiga yang merupakan vendor pengangkut atau jasa kurir yang memiliki kerjasama dengan Bandungmall kepada Penjual dan Penjual dapat memilih pengangkut atau kurir yang direkomendasikan Bandungmall. Bandungmall berhak untuk mengizinkan, menentukan, memodifikasi, membatasi atau membatalkan penggunaan jasa pengangkut manapun (termasuk, jika ada, layanan pengiriman oleh/dari Penjual sendiri) untuk digunakan ketika mengirimkan Barang dari waktu ke waktu, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Para Pihak.
- 9.11 Bandungmall dapat, mengizinkan Penjual untuk mengirimkan Barang atas biaya Penjual sendiri (disesuaikan dengan Model Pemenuhan yang dipilih) menggunakan tarif pengiriman yang dapat disediakan oleh Bandungmall dari penyedia jasa pengiriman manapun. Tarif pengiriman ini dapat berubah sewaktu-waktu sebagaimana ketentuan dari penyedia jasa pengiriman. Penjual tidak akan menggunakan informasi akun Bandungmall di penyedia jasa pengiriman, termasuk tetapi tidak terbatas pada, nomor akun penyedia jasa pengirim dan tarif pengiriman, untuk tujuan apapun, dan juga tidak akan memberikan informasi tersebut diatas kepada pihak ketiga manapun, dan Penjual akan merahasiakan informasi tersebut sebagai informasi rahasia dari Bandungmall. Kepemilikan dan resiko kehilangan atas Barang yang dikirimkan menggunakan tariff diskon yang disediakan oleh Bandungmall berdasarkan pasal ini merupakan tanggungan dari Penjual, dan ketentuan dari Bandungmall atas tariff pengiriman tersebut tidak akan menimbulkan tanggung jawab atas keterlambatan, kerugian atau biaya lain yang muncul pada saat pengiriman. Penjual wajib mengizinkan penyedia jasa pengiriman untuk memberikan seluruh informasi pengiriman dan pelacakan pengiriman kepada Bandungmall.
- 9.12. Baik dengan menggunakan Pemenuhan oleh Penjual maupun Pemenuhan oleh Pihak Ketiga sebagai model pemenuhan, Penjual wajib bertanggung jawab atas seluruh biaya yang timbul dari pengiriman Barang sesuai Kebijakan Bandungmall yang berlaku dengan jumlah tarif jasa pengiriman yang akan diinformasikan oleh Bandungmall, termasuk atas biaya-biaya yang timbul dari pesanan yang gagal diproses (Perjanjian Pelanggan yang tidak dapat dilaksanakan) karena a) alamat pengiriman yang diberikan pada Pesanan tidak benar; b) Pelanggan tidak dapat dihubungi dengan cara apapun-jumlah percobaan pengiriman yang dilakukan oleh penyedia jasa pengiriman ditentukan sepenuhnya oleh penyedia jasa; atau c) Pelanggan menolak dan membatalkan Pesanan ketika Barang telah dikirimkan kepada alamat yang dinyatakan dalam Pesanan) atau pengembalian Barang, termasuk biaya muatan dan asuransi pengangkutan. Segala biaya yang timbul atau ditanggung oleh Bandungmall terkait pengiriman tersebut akan dikurangi dari jumlah yang akan dibayarkan kepada Penjual, atau dengan cara lainnya yang dipilih Bandungmall. Penjual wajib bertanggung jawab atas sleuruh pembayaran bea cukai, pajak dan pungutan lainnya yang timbul dari pengiriman atau pabean pengeluaran Barang.
- 9.13 Bandungmall berhak, atas kehendaknya sendiri, dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, untuk membatasi tujuan pengiriman Barang yang akan dijual oleh Penjual pada atau melalui Platform.
- 9.14 Apabila Penjual mendapatkan Barang dari luar negeri melalui importir, Penjual bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kelengkapan prosedur impor barang. Apabila Bandungmall terdaftar atau didaftarkan dalam dokumentasi impor apapun, Bandungmall berhak untuk menolak menerima Barang dan/atau membatalkan Pesanan yang ada di dokumen impor dan jika ada biaya yang timbul atau ditanggung oleh Bandungmall, maka akan dipotong dari jumlah pembayaran yang akan dibayarkan kepada Penjual atau dengan metode lainnya yang dipilih oleh Bandungmall.
- 9.15 Penjual wajib mematuhi standar prosedur operasi, batasan berat dan ukuran, dan persyaratan lainnya dari penyedia jasa pengiriman. Apabila Bandungmall menyediakan perkiraan biaya pengiriman kepada Penjual sebelum pengiriman, maka Penjual memahami dan sepakat akan bertanggung jawab atas biaya pengiriman sebagai berikut:
- 1. Biaya yang dapat melebihi dari biaya pengiriman yang diperkirakan apabila penyedia jasa pengiriman menentukan bahwa Barang tersebut beratnya melebihi dari yang dinyatakan Penjual (termasuk berdasarkan perhitungan volumetric dari penyedia jasa pengiriman).
- 2. jumlah keseluruhannya dari biaya pengiriman yang diperkirakan walaupun penyedia jasa pengiriman menentukan kemudian bahwa beratnya kurang dari yang disampaikan oleh Penjual.

### PERJANJIAN PIHAK BANDUNGMALL dengan MERCHANT (Agreement)

3. Penjual wajib, dalam hal apapun, membungkus dan mengepak Barang dalam bungkus aslinya, ketika mempersiapkan Barang untuk pengiriman. Bungkus Barang tersebut harus memberikan jaminan keaslian dari Barang atau Barang-Barang tersebut.

### 10. Ketentuan Yang Berlaku Atas Pemenuhan Pesanan oleh Penjual sebagai Model Pemenuhan.

- 10.1 Selain dari Syarat & Ketentuan Umum (kecuali yang dinyatakan secara khusus pada Pasal 11), ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 10 ini berlaku atas Pesanan yang dipenuhi berdasarkan Model Pemenuhan oleh Penjual.
- 10.2 Bandungmall akan memberikan informasi terkait tiap Pesanan atas Barang yang dipesan melalui Platform kepada Penjual.
- 10.3 Apabila ditentukan oleh Bandungmall, Penjual akan menghentikan dan/atau membatalkan suatu Pesanan, dan apabila Pelanggan telah dikenakan biaya atas Pesanan tersebut, Bandungmall akan memberikan pengembalian biaya (dan penyesuaiannya) kepada rekening Pelanggan. Penjual akan memberikan penggantian kepada Bandungmall untuk seluruh jumlah biaya yang telah dikembalikan.
- 10.4 Penjual bertanggung jawab atas dan akan menanggung seluruh tanggung jawab untuk penyediaan, penyimpanan, penjualan, pengepakan dan penyediaan garansi untuk seluruh Barang, demikian juga dengan pemrosesan Pesanan kepada penerima dan alamat penerima yang dinyatakan dalam Pesanan (seluruhnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku), dan Penjual bertanggung jawab atas setiap ketidaksesuaian atau kerusakan atas, pencurian atau gugatan terhadap penyediaan, penyimpanan, penjualan, pemrosesan pesanan atau kegagalan dalam memproses pesanan atas Barang, atau hal- hal lainnya yang menghambat dalam memenuhi Pesanan kecuali yang disebabkan oleh:
- 10.5 Penjual wajib mengasuransikan dengan jenis yang tepat atas setiap kegiatan yang disebutkan diatas, demikian juga atas kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian ini.
- 10.6 Penjual sepakat untuk mengirimkan seluruh Pesanan dalam tenggat waktu yang ditentukan Bandungmall. Tanpa mengesampingkan ketentuan lainnya dalam Ketentuan ini, Bandungmall berhak untuk mengubah tenggat waktu. Bandungmall juga berhak untuk membatalkan Pesanan dan/atau membatalkan Transaksi apabila tata waktunya tidak sesuai, yang mana dalam hal demikian Bandungmall berhak untuk mengenakan biaya Penalti dengan jumlah sesuai dengan Kebijakan Penalti Bandungmall, sebagaimana dimaksud di Pasal 16 Perjanjian ini.

# 11. Ketentuan Yang Berlaku Atas Pemenuhan Pesanan Pada Saat Menggunakan Model Pemenuhan Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga

- 11.1 Selain dari Syarat & Ketentuan Umum ini (kecuali yang dinyatakan secara khusus pada Pasal 10), ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 11 ini berlaku atas Pesanan yang dipenuhi berdasarkan Model Pemenuhan oleh Penjual.
- 11.2 Bandungmall akan menyediakan informasi terkait Pesanan atas Barang yang dipesan melalui Platform kepada Penjual.
- 11.3 Bandungmall dapat memutuskan menghentikan Pesanan, dan selanjutnya Penjual akan menghentikan dan/atau membatalkan suatu Pesanan apabila ditentukan oleh Bandungmall. Jika dalam hal tersebut, Pelanggan telah dikenakan biaya untuk Pesanan tersebut, maka Bandungmall akan mengembalikan dana kepada Pelanggan (dan seluruh penyesuaiannya, apabila ada) kepada rekening Pelanggan. Penjual akan memberikan penggantian kepada Bandungmall atas seluruh jumlah yang telah dibayarkan.
- 11.4 Penjual bertanggung jawab atas, dan menanggung seluruh resiko dan tanggung jawab untuk, penyediaan, pengiriman Barang ke lokasi yang ditentukan oleh Bandungmall dan juga untuk menyediakan garansi atas Barang. Penjual juga bertanggung jawab atas segala ketidaksesuaian atau kerusakan pada, kerugian dari, atau pencurian atau gugatan terkait dengan penyediaan dan pemrosesan pesanan Barang ke lokasi yang ditentukan Bandungmall, kecuali disebabkan oleh:
- a. kecurangan kartu kredit yang mana Bandungmall bertanggung jawab atasnya, atau

### PERJANJIAN PIHAK BANDUNGMALL dengan MERCHANT (Agreement)

- b. Bandungmall gagal untuk menyediakan informasi mengenai Pesanan kepada Penjual.
- 11.5. Penjual bertanggung jawab untuk mengasuransikan Barang dan/atau kegiatan- kegiatan tersebut diatas, dan juga untuk kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian ini.
- 11.6. Pengiriman Barang ke lokasi yang ditentukan Bandungmall dianggap dilakukan oleh Bandungmall (Incoterm DDP), kecuali telah ditentukan lain pada ketentuan pemrosesan pesanan di Perjanjian *Marketplace*.
- 11.7. Barang yang dikirimkan ke lokasi yang ditentukan Bandungmall harus dalam pengepakan yang disepakati, dan dalam hal apapun, dalam pengepakan yang menjamin integritas Barang yang dikirimkan. Apabila Barang harus dikirimkan dengan palet, maka ukuran paletnya adalah antara 80x120cm (delapan puluh kali seratus dua puluh centimeter) atau 100x120cm (seratus kali seratus dua puluh centimeter) dan mampu menahan beban keseluruhan sebanyak 450kg (empat ratus lima puluh kilogram), kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian *Marketplace*. Penjual bertanggungjawab atas setiap kerugian yang timbul atas barang karena pengepakan yang tidak benar.
- 11.8. Dalam hal terjadi kesalahan, pengepakan atau pelabelan Barang yang tidak benar, Bandungmall dapat melakukan pengembalian Barang kepada Penjual atas biaya ditanggung Penjual, atau melakukan pengepakan ulang dan/atau pelabelan dengan biaya ditanggung Penjual.
- 11.9. Dalam hal Penjual gagal untuk memenuhi standar pengepakan atau pelabelan, yang diminta Bandungmall, Bandungmall berhak untuk menolak pengiriman atau menolak Barang yang tidak sesuai dengan memberikan pemberitahuan tertulis dalam waktu 10 (sepuluh) sejak penerimaan Barang. Dengan biaya yang ditanggung oleh Penjual, Bandungmall dapat mengembalikan Barang yang tidak sesuai, dalam hal sebagai berikut:
- a. Apabila Bandungmall menemukan, bahwa Barang menimbulkan resiko keselamatan, kesehatan atau liabilitas atas Bandungmall, karyawan-nya atau pihak ketiga lainnya:
- b. Apabila Barang tidak sesuai dengan kuantitas, kualitas atau spesifikasi yang tercantum pada Pesanan;
- c. Apabila Penjual gagal untuk memberitahu atau mengarahkan Bandungmall atas pengembalian Barang yang tidak sesuai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Bandungmall memberikan pemberitahuan penolakan berdasarkan Pasal 11.9 ini.

mengarahkan Bandungmall untuk pengembalian Barang yang tidak sesuai dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Bandungmall memberikan pemberitahuan penolakan berdasarkan Pasal 11.9 ini.

- 11.10. Dalam hal pesanan telah diproses sebelum tanggal yang tercantum pada Pesanan, Bandungmall berhak untuk memutuskan menerima atau mengembalikannya kepada Penjual dengan biaya pengembalian ditanggung oleh Penjual.
- 11.11 Barang akan selalu disertai dengan Nota Pengiriman yang memuat informasi sebagai berikut: nama Penjual, nomor Pesanan, kuantitas, deskripsi Barang (termasuk, tetapi tidak terbatas dari Daftar kode dari setiap Barang yang masuk, daftar dari kode baris (*barcodes*) dari Barang yang masuk, deskripsi dari Barang, status garansi atas setiap barang), berat bersih dan berat kotor, tempat pengiriman dan tujuan pengiriman Barang, alasan pengiriman, dan juga informasi lain yang dipersyaratkan oleh Hukum yang berlaku, dan dokumentasi lainnya yang diperlukan (termasuk faktur pajak).
- 11.12 Konfirmasi penerimaan pengiriman Bandungmall tidak menimbulkan atau mengakibatkan sebagai berikut:
- d. mengindikasikan atau menyiratkan bahwa Barang telah dikirimkan dan tidak mengalami kerusakan; atau
- e. mengindikasikan atau menyiratkan bahwa Bandungmall sebenarnya telah menerima sejumlah unit Barang yang dispesifikasikan oleh Penjual untuk pengiriman tersebut; atau
- c. melepaskan, membatasi atau mengurangi hak Bandungmall berdasarkan Ketentuan ini.
- 11.13 Sebagai bagian dari Aktivitas Bandungmall dan kecuali dilarang oleh Hukum, Bandungmall akan melakukan koordinasi atas penyediaan aktivitas penyimpanan yang dilakukan melalui pihak ketiga yang direkomendasikan oleh

### PERJANJIAN PIHAK BANDUNGMALL dengan MERCHANT (Agreement)

Bandungmall, setelah pengiriman diterima, dan Bandungmall akan menyimpan catatan secara elektronis yang dapat digunakan untuk melacak inventori Barang dengan mengidentifikasikan jumlah Barang yang disimpan di lokasi yang ditentukan oleh Bandungmall. Bandungmall tidak wajib untuk menandai atau memisahkan item secara fisik dari inventori Barang yang dimiliki oleh Penjual di lokasi yang ditentukan oleh Bandungmall. Apabila Bandungmall memilih untuk mencampurkan Barang dengan produk yang merupakan milik Bandungmall atau pihak ketiga lainnya, Para Pihak sepakat bahwa catatan Bandungmall adalah cukup untuk mengidentifikasikan produk yang merupakan Barang. Bandungmall dapat mengkoordinasikan pemindahan Barang diantara fasilitas yang ada. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan Barang ketika penyimpanan, Bandungmall akan membayar kepada Penjual sejumlah nilai Barang dan Penjual akan, bila diminta Bandungmall, memberikan faktur pajak kepada Bandungmall untuk nilai pengganti yang dibayarkan kepada Penjual. Pembayaran nilai pengganti tersebut adalah tanggung jawab Bandungmall atas kewajiban Bandungmall atau agen atau perwakilan yang memiliki gudang tersebut, dan Penjual hanya berhak atas penggantian sebatas nilai tersebut.

- 11.14. Selama penyimpanan, Bandungmall akan mengasuransikan Barang dari kerusakan, kehilangan atau pencurian yang mencakup nilai penuh Barang, antara lain biaya penyediaan Barang sebagaimana dijelaskan dalam Nota Pengiriman ketika Barang tersebut dinyatakan oleh Bandungmall hilang, dicuri atau rusak.
- 11.15 Bandungmall memiliki hak untuk mengatur, dan mengganti sewaktu-waktu, penjadwalan, larangan dan batasan volume untuk pengirman dan penyimpanan dari inventori Bandungmall di lokasi yang ditentukan oleh Bandungmall, dan Penjual akan memenuhi pembatasan atau pelarangan tersebut.
- 11.16 Sebagai bagian dari Aktivitas Bandungmall dan kecuali dilarang oleh Hukum, Bandungmall akan membantu pengirman Barang yang diterima di lokasi yang ditentukan Bandungmall, dengan kurir, kepada penerima dan alamat pengiriman yang dinyatakan dalam Pesanan. Bandungmall dapat, atas kehendaknya sendiri, mengkoordinasikan pengepakan lebih lanjut atau memodifikasi pengepakan atas Barang, dalam rangka mengamankan keutuhan Barang selama pengiriman kepada pelanggan. Bandungmall dapat melakukan pengiriman Barang bersamaandengan produk yang merupakan milik dari Bandungmall atau pihak ketiga, termasuk afiliasi Bandungmall.
- 11.17. Bandungmall bertanggung jawab atas kerusakan dari, atau pencurian atas atau gugatan terkait proses pesanan Barang dari lokasi yang ditentukan Bandungmall ke alamat yang dtujuan sebagaimana tercantum dalam Pesanan, kecuali
- 11.18. Pemrosesan tagihan atau penerimaan dan/atau Nota Pengiriman dilakukan Bandungmall atas nama Penjual (sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku), dan wajib menyertakan dokumentasi ini dalam pak Barang. Setiap akhir bulan, Penjual dapat meminta dan menerima salinan dari seluruh dokumentasi terkait penagihan dan/atau epngiriman dari Pesanan yang diterbitkan oleh Bandungmall dan oleh penyedia jasa logistik pihak ketiga.
- 11.19. Dalam hal terjadi pengiriman Barang yang salah atau Barang yang dikirimkan rusak atau hilang, kecuali Bandungmall menyatakan bahwa kerusakan atau kehilangan tersebut disebabkan secara langsung atau tidak langsung karena kelalaian Penjual atau pegawainya, agen dari Penjual atau kontraktor, maka Bandungmall akan:
- a. Mengkoordinasikan pengiriman Barang pengganti kepada Pelanggan dan membayar Penjual biaya penggantian senilai Barang, atau
- b. mengembalikan pembayaran kepada Pelanggan dan membayar biaya pengganti Barang kepada Penjual.
- 11.20. Setiap Barang terjual yang dikembalikan akan ditempatkan kembali di inventori Barang untuk Penjual. Bandungmall dapat memenuhi Pesanan untuk Barang dengan menggunakan Barang yang dikembalikan tersebut. Penjual memiliki hak atas Barang yang dikembalikan oleh Pelanggan tersebut. Bandungmall berhak untuk menguji dan menentukan mengenai kesesuaian Barang tersebut untuk dijual.
- 11.21. Dalam hal Bandungmall menyediakan Barang Pengganti atau pengembalian dana kepada Pelanggan dan Pelanggan mengembalikan Barang yang semula kepada lokasi yang ditentukan Bandungmall, Bandungmall memiliki hak untuk membuang Barang tersebut, atau, jika Barang tersebut dapat dijual kembali, Bandungmall dapat, atas kehendaknya sendiri, menempatkan kembali Barang tersebut ke inventori, Penjual akan memberikan penggantian biaya kepada Bandungmall atas Barang yang dikembalikan tersebut. Setiap Barang pengganti yang dikirimkan oleh Bandungmall berdasarkan Ketentuan ini akan dianggap dan diperlakukan sama dengan Pesanan dan penjualan Barang

### PERJANJIAN PIHAK BANDUNGMALL dengan MERCHANT (Agreement)

serupa dari Penjual kepada Pelanggan melalui Platform berdasarkan Ketentuan ini.

- 11.22. Penjual dapat meminta Barang dikembalikan kepada Penjual. Bandungmall dapat mengembalikan Barang kepada Penjual, termasuk pada saat pengakhiran Perjanjian *Marketplace*. Penjual bertanggung jawab atas pengambilan Barang yang dikembalikan tersebut dari lokasi yang ditentukan Bandungmall dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah pemberitahuan secara tertulis kepada Bandungmall. Barang yang dikembalikan tersebut akan dikembalikan kepada alamat pengiriman yang ditentukan oleh Penjual di negara tempat Barang tersebut dikirimkan sebelumnya oleh Bandungmall. Apabila Bandungmall tidak memiliki alamat terakhir dari Penjual, atau alamat yang tidak benar atau alamat pengiriman internasional, atau apabila Bandungmall tidak dapat melakukan pengaturan agar Penjual dapat membayar untuk pengiriman kembali, Barang tersebut akan dianggap diabaikan oleh Penjual dan Bandungmall dapat membuang Barang tersebut sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dengan cara apapun yang dianggap tepat.
- 11.23. Penjual dapat, dari waktu ke waktu, meminta Bandungmall untuk menjual . Bandungmall dapat menjual Barang tersebut dengan cara apapun yang dipilih oleh Bandungmall. Kepemilikan atas Barang yang dijual akan dialihkan ke Bandungmall tanpa biaya apapun untuk kepentingan Bandungmall dalam menjual atau membuang Barang, dan Bandungmall berhak atas seluruh hasil, bila ada, yang diterima dari penjualan Barang apapun.
- 11.24. Penjual wajib mematuhi instruksi yang diberikan Bandungmall terkait dengan potensi penundaan pekerjaan di lokasi yang ditentukan oleh Bandungmall.

### 12. Kesalahan, kecacatan dan ketidakpatuhan hukum atas Barang

- 12.1 Penjual menjamin bahwa Barang yang dikirimkan (kepada Pelanggan yang diberitahukan Bandungmall telah memenuhi seluruh spesifikasi yang terdaftar pad Platform dan telah memenuhi ketentuan Hukum yang berlaku (bahwa Barang telah sesuai dengan setiap dan seluruh garansi produk, spesifikasi, gambaran, contoh, kriteria performa/penggunaan dan ketentuan kualitas, keselamatan dan higienitas yang berlaku serta sesuai dengan panduan pengguna) dan tidak mengandung kesalahan dan kecacatan. Bandungmall berhak untuk melakukan, dari waktu kewaktu, pemeriksaan secara kuantitas dan kualitas, baik secara langsung atau melalui pihak ketiga pilihan Bandungmall, dan untuk memberitahukan setiap kesalahan, kecacatan atau ketidakpatuhan hukum atas Barang kepada Penjual secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya kesalahan, kecacatan atau ketidakpatuhan tersebut.
- 12.2. Dalam hal terjadi kesalahan, kecacatan atau ketidakpatuhan Hukum dan/atau ketidaksesuaian Barang yang dikirimkan ke Pelanggan dengan spesifikasi yang terdaftar di Platform, Bandungmall dapat meminta penghapusan Barang dari Platform, dan seluruh biaya serta pengeluaran terkait dengan penghapusan tersebut ditanggung oleh Penjual. Selain itu, Bandungmall dapat meminta Penjual untuk mengambil Barang yang cacat, salah atau tidak memenuhi kepatuhan Hukum dan menyediakan Barang pengganti, dan seluruh biaya dan pengueluaran terkait dengan pengambilan dan penggantian tersebut ditanggung oleh Penjual.
- 12.3 Dalam hal apapun, Bandungmall berhak untuk meminta kompensasi dari kerugian yang diderita sebagai akibat dari konsekuensi atas kesalahan, kecacatan dan ketidakpatuhan hukum atas Barang.
- 12.4 Penjual harus mengganti kerugian Bandungmall atas setiap biaya, kerugian, pengeluaran atau kerusakan yang diderita dan timbul dari gugatan pihak ketiga, upaya hukum atau proses beracara yang dilakukan pihak ketiga terhadap Bandungmall dan yang timbul dari kegiatan jual beli serta penggunaan Barang yang cacat dan/atau tidak memenuhi ketentuan Hukum.

### 13. Pengembalian dan kesalahan pengiriman.

- 13.1 Penjual wajib menerima pengembalian Barang dan Barang yang dikembalikan karena kesalahan pengiriman apabila diminta Bandungmall, dimana seluruh biaya setiap pengembalian ditanggung oleh Penjual sesuai dengan jumlah biaya yang ditentukan oleh Bandungmall.
- 13.2 Apabila Pelanggan telah dikenakan biaya atas Pesanan, Bandungmall akan mengembalikan dana tersebut kepada Pelanggan. Bandungmall akan melakukan pengembalian dana tersebut (dan penyesuaiannya) kepada rekening Pelanggan. Penjual akan melakukan penggantian kepada Bandungmall untuk seluruh biaya yang dikeluarkan Bandungmall. Bandungmall berhak untuk mengubah atau tidak melanjutkan mekanisma pengembalian dan penyesuaian

### PERJANJIAN PIHAK BANDUNGMALL dengan MERCHANT (Agreement)

sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

- 13.3. Bandungmall tidak memiliki kewajiban untuk menerima Barang yang dikembalikan pada lokasi yang ditentukan Bandungmall. Namun demikian, Bandungmall dapat, atas kehendaknya sendiri, meminta agar Barang dikembalikan ke lokasi yang ditentukan Bandungmall untuk pemeriksaan kualitas lebih lanjut. Apabila Bandungmall secara langsung atau melalui pihak ketiga pilihannya sendiri dalam pemeriksaan kualitas menentukan bahwa Barang yang diperiksa tersebut terdapat kerusakan atau kesalahan, dan Barang tersebut tidak dapat ditawarkan ke Pelanggan lain karena kerusakan atau kesalahan tersebut dan bahwa karena kesalahan atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh Pelanggan, Penjual tidak akan bertanggung jawab dan tidak wajib menerima pengembalian Barang tersebut.
- 13.4. Bandungmall akan mendukung proses pengembalian Barang yang diterima tersebut kepada alamat yang ditentukan oleh Penjual dan disepakati oleh Bandungmall ("Alamat"). Bandungmall akan melakukan upaya terbaiknya untuk mengembalikan Barang ke Alamat dalam waktu paling lambat 45 (empatpuluh lima) hari sejak Pelanggan mengembalikan Barang dan Barang diterima di lokasi yang ditentukan Bandungmall.
- 13.5. Penjual bertanggung jawab atas setiap ketidaksesuaian atau kecacatan dari, atau setiap penarikan kembali secara umum atau tersendiri dari Barang. Penjual akan segera memberitahukan Bandungmall atas ketidaksesuaian, kecacatan atau penarikan secara umum atau tersendiri tersebut atau kemungkinan dari kejadian tersebut dan akan bekerja sama dan membantu Bandungmall terkait penarikan kembali tersebut, termasuk dengan memulai prosedur pengembalian Barang kepada Penjual berdasarkan prosedur standar dari Bandungmall. Penjual akan bertanggung jawab atas setiap biaya dan pengeluaran dari Penjual, Bandungmall atau afiliasi Bandungmall, yang timbul sehubungan dengan proses penarikan atau kemungkinan penarikan tersebut (termasuk biaya pengembalian, penyimpanan, perbaikan, likuidasai atau pengiriman ke Penjual atau vendor lain dari produk tersebut).
- 13.6. kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Para Pihak, Bandungmall akan mengumpulkan, merekonsiliasikan dan memberikan ke Penjual Komisi yang terkait dengan Pesanan yang dikembalikan atau salah kirim. Bandungmall tidak akan mengembalikan ke Penjual setiap biaya dan/atau tarif dari pesanan yang dikembalikan atau salah kirim.
- 13.7 Dalam hal Penjual keberatan terhadap Pengembalian Barang, kecuali apabila Pengembalian Barang dilakukan karena ketidaksesuaian atau kecacatan dari, atau setiap penarikan kembali secara umum atau tersendiri dari Barang. Penjual dapat melakukan klaim dan/atau mengajukan keberatan terhadap Barang yang dimaksud dengan mengikuti prosedur dan tata cara "Dispute Management Policy". Bandungmall berhak untuk mengubah "Dispute Management Policy" sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya, dan Penjual setuju dan bersedia untuk tunduk terhadap setiap perubahan yang dimaksud.

### 14. Biaya Aktivitas

- 14.1 Bandungmall akan menagih Penjual suatu biaya yang tidak termasuk PPN dan pajak serta biaya lainnya yang berlaku (selanjutnya disebut, "Biaya Aktivitas") atas aktivitas yang disediakan Bandungmall kepada Penjual (misalnya pencatatan Barang di Platform, produksi konten, Aktivitas Penjualan atau pemenuhan Pesanan), berdasarkan hukum yang berlaku, dan sesuai dengan Harga yang dicantumkan dalam Ketentuan Khusus, yang tidak akan diubah kecuali disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.
- 14.2. Tagihan harus sudah termasuk informasi berikut: jumlah dan tanggal pesanan, Aktivitas yang diberikan dan rincian biaya Aktivitas.
- 14.3. Kecuali ditentukan lain secara tertulis, penyelesaian tagihan dilakukan dengan cara penjumpaan (*set off*) atas dana yang terima Bandungmall dari Pelanggan terkait dengan Transaksi.

#### 15. Pembayaran

Bandungmall akan mengumpulkan seluruh pembayaran dari Pelanggan (termasuk seluruh pembayaran *cash on delivery*) sebagai agen pemroses pembayaran untuk Penjual dan memiliki hak secara eksklusif untuk melakukan hal demikian sesuai dengan Ketentuan. Sebagai agen pemroses pembayaran, Bandungmall tidak bertanggung jawab atas legalitas dari transaksi pembayaran atas Pesanan antara Pelanggan dengan Penjual yang dibuat melalui Platform. Penjual menjamin bahwa seluruh transaksi pembayran telah sesuai dengan Hukum yang berlaku (termasuk undangundang anti pencucian uang). Apabila dinyatakan secara tertulis oleh Bandungmall, suatu penyedia jasa logistic/kurir

### PERJANJIAN PIHAK BANDUNGMALL dengan MERCHANT (Agreement)

Barang dapat juga memungut pembaran dari Pelanggan (termasuk cash on delivery).

- a. Bandungmall akan merekonsiliasikan dan membayarkan kepada Penjual, seluruh pembayaran, Biaya Aktivitas, pengeluaran, pengembalian Dana, Biaya Default dan penyesuaian lainya ("Pembayaran") sesuai dengan Ketentuan. Kecuali dinyatakan lain secara tertulis, Pembayaran harus dilakukan secara mingguan, sesuai dengan mekanisme pembayaran yang dilakukan.
- b. Apabila Bandungmall menyimpulkan bahwa tindakan dan/atau performa Penjual, sehubungan dengan Perjanjian *Marketplace*, Perjanjian Pelanggan dan Ketentuan dapat mengakibatkan perselisihan dengan Pelanggan, permintaan pengembalian biaya atau gugatan lainnya, Bandungmall dapat, kehendaknya sendiri, menahan Pembayaran dalam berikut:
- c. selama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal penahanan;
- d. Penyelesaian investigasi terkait perbuatan yang dilakukan Penjual dan/atau performa lain sehubungan dengan Perjanjian *Marketplace*, Perjanjian Pelanggan dan Ketentuan ini.
- e. Dalam hal terjadi pelanggaran kontrak oleh Penjual, Bandungmall akan, tidak terbatas, memiliki hak untuk menunda atau menahan Pembayaran. Setiap Pembayaran yang telah dilakukan Bandungmall tidak dianggap sebagai pengesampingan dari hak ini berdasarkan Ketentuan atau ketentuan lainnya yang diatur dalam Pesanan.
- f. Bandungmall berhak untuk menerapkan batasan nilai dan/atau Transaksi (baik batasan minimal atau batasan maksimal) pada beberapa Pelanggan atau Penjual sehubungan dengan nilai Transaksi, nilai kumulatif dari seluruh Transaksi pada periode tertentu, atau jumlah dari Transaksi per hari atau periode waktu lainnya. Bandungmall tidak akan bertanggung jawab kepada Penjual, dalam hal berikut:
- g. Apabila Bandungmall tidak memproses Pesanan atau Transaksi yang melebihi batas yang ditentukan Bandungmall.
- h. Apabila Bandungmall mengizinkan Pelanggan untuk menarik kembali suatu Transaksi karena Paltform atau Barang tidak tersedia setelah dimulai suatu Transaksi.
- i. Penjual bertanggung jawab atas seluruh pajak, pungutan, biaya dan ongkos lainnya yang timbul dari atau terkait dengan Pembayaran, dan Penjual menjamin Bandungmall bahwa Penjual akan membayar seluruh pajak, pungutan, biaya dan ongkos tersebut tepat waktu. Selama diiznkan oleh Hukum yang berlaku, Bandungmall memiliki hak untuk memungut tiap-tiap pajak sehubungan dengan Pembayaran. Dalam hal Bandungmall bertanggung jawab atas pajak manapun sehubungan dengan Pembayaran, Penjual wajib mengganti kewajiban pajak yang dibayarkan Bandungmall tersebut kapanpun pajak tersebut dikenakan kepada Bandungmall.
- j. Kebijakan Penalti
- 16.1. Setiap pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan Umum dan/atau Syarat dan Ketentuan Khusus dari Perjanjian ini dan/atau ketentuan ketentuan pada Kebijakan Penalti Bandungmall ("Kebijakan Penalti"), memberikan hak kepada Bandungmall untuk menagihkan sejumlah biaya penalti ("Penalti") kepada Penjual sesuai dengan Kebijakan Penalti Bandungmall, terkait dengan Layanan yang disediakan dan akan disediakan oleh Bandungmall kepada Penjual berdasarkan Pesanan. Bandungmall berhak untuk mengubah Kebijakan Penalti sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya, dan Penjual setuju dan bersedia untuk tunduk terhadap setiap perubahan pada Kebijakan Penalti Bandungmall.
- 16.2. Bandungmall akan menagih biaya Penalti kepada Penjual (bila ada). Pembebanan Penalti akan diberitahukan ke Penjual dan sudah termasuk data mengenai: jumlah dan tanggal Pesanan, Objek dan rincian Biaya Aktivitas atau data lain yang diperlukan.
- 16.3. Kecuali dinyatakan lain secara tertulis, pembayaran terkait biaya Penalti dilakukan dengan penjumpaan (*set off*) dari dana yang diterima Bandungmall dari Pelanggan sehubungan dengan Transaksi.
- 16.4 Kebijakan Penalti Bandungmall merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Market Place ini.

### 17. Organisasi dan Kemandirian Penjual.

17.1. Dalam Perjanjian Pelanggan, Bandungmall tidak menjadi pihak dalam transaksi yang terjadi antara Pelanggan dan Penjual, dengan ini Seller melepaskan Bandungmall (dan afiliasinya, agen serta pegawainya) dari Gugatan, permintaan

### PERJANJIAN PIHAK BANDUNGMALL dengan MERCHANT (Agreement)

ganti rugi, kerugian lainnya (aktual atau konsekuensi dari suatu transaksi) apapun, yang diketahui maupun tidak diketahui, patut diduga atau tidak terduga, terbuka atau tidak terbuka, yang timbul dari atau sehubungan dengan transaksi tersebut.

- 17.2. Penjual dan Bandungmall adalah kontraktor mandiri, dan Perjanjian *Marketplace* ini tidak menimbulkan hubungan kemitraan, *joint venture*, keagenan, waralaba atau perwakilan penjualan diantara Para Pihak. Para Pihak mengakui bahwa Perjanjian *Marketplace* tidak akan mengakibatkan hubungan kepegawaian secara langsung antara Bandungmall dan perorangan yang menyediakan aktivitas tertentu kepada Penjual. Penjual tidak memiliki izin untuk membuat atau menerima penawaran apapun atau perwakilan siapapun atas nama Bandungmall.
- 17.3. Penjual tidak dapat mengalihkan hak dan kewajiban apapun berdasarkan Perjanjian ini tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bandungmall.
- 17.4. Penjual membebaskan Bandungmall dan sepakat untuk mengganti rugi, dan melepaskan Bandungmall (serta pegawai, direktur, dan agennya) terhadap setiap gugatan, permintaan ganti rugi, penyelesaian, biaya, pengeluaran, denda atau kewajiban lainnya (termasuk tetapi tidak terbatas biaya pengacara) (masing-masing disebut, "Gugatan") yang timbul atau sehubungan dengan:
- a. Pelanggaran atas atau kegagalan untuk mematuhi peraturan, hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau Perjanjian Pelanggan yang dilakukan Penjual dan/atau pegawainya, agen atau kontraktornya .
- b. Kanal penjualan Barang yang dimiliki atau dioperasikan oleh Seller (termasuk penawaran, penjualan, pemenuhan, pengembalian dana, pengembalian Barang atau penyesuaian daripadanya), Materi Konten dari Seller, atau pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan setiap cedera badan, kematian atau kerusakan properti yang terkait daripadanya.
- c. Pajak yang dikenalan ke Penjual; atau
- d. Satu atau lebih Operator menggugat atau mengambil upaya hukum atas atau sehubungan dengan Perjanjian *Marketplace*.
- 17.5. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Perjanjian ini, tidak ada ketentuan dalam Perjanjian yang dapat mewajibkan Bandungmall atau Penjual untuk terlibat dalam suatu upaya atau dinyatakan lalai untuk melakukan suatu upaya yang dilarang oleh hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia atau negara lainnya.
- 17.6. Apabila suatu waktu, Bandungmall menentukan bahwa Gugatan yang diganti rugi dan dibebaskan dari Bandungmall dapat memiliki akibat kepada Bandungmall, Bandungmall dapat mengambil alih kendali atas upaya hukum dengan tanggungan biaya dari Penjual. Penjual tidak harus memberikan kesepakatan atas setiap keputusan penyelesaian, yang mana kesepakatan tersebut tidak dapat ditunda.
- 17.7. Ketentuan ini tidak akan menimbulkan hubungan eksklusif antara Bandungmall dan Penjual. Tidak ada pernyataan yang tersurat atau tersirat dalam Ketentuan ini yang ditujukan atau dianggap sebagai pemberian hak kepada perorangan selain dari Para Pihak atas Gugatan yang terkait dengan Ketentuan ini. Ketentuan ini dan seluruh pernyataan, jaminan, janji, persyaratan dan ketentuan lainnya ditujukan hanya untuk kepentingan Bandungmall dan Penjual.
- 17.8. Antara Penjual dan Bandungmall, Penjual akan bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang terkait dengan penggunaan jasa pihak ketiga atau fitur lain yang mana Penjual mengizinkan Bandungmall untuk menggunakannya atas nama Penjual, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan.
- 17.9. Bandungmall berhak untuk mendelegasikan atau mengalihkan pelaksanaan kontrak berdasarkan kewajibannya di Perjanjian *Marketplace* dan berhak untuk menggunakan jasa layanan manapun, subkontraktor, dan/atau agen yang disetujui oleh Bandungmall.

#### 18. Pengakhiran dan Penarikan Kembali

Bandungmall berhak untuk mengakhiri secara sepihak Perjanjian Marketplace dan Ketentuan dalam hal berikut:

### PERJANJIAN PIHAK BANDUNGMALL dengan MERCHANT (Agreement)

- 1. Penjual melanggar kewajiban atau garansinya berdasarkan Perjanjian *Marketplace* dan gagal untuk memperbaiki hal tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima peringatan tertulis atas pelanggaran tersebut dari Bandungmall.
- 2. Penjual melakukan upaya terkait kepailitan atau mendapat putusan pengadilan terkait kepailitan atau pembubaran perusahaan.
- 3. menerima perintah adminstratif yang terkait dengan Penjual atau penunjukkan kurator atau peletakan jaminan dari atau penjualan atas aset Penjual.
- 4. Penjual melakukan kesepakatan atau restukturisasi utang dengan kreditur-krediturnya atau mengajukan perlindungan kepada pengadilan dari para krediturnya.
- 5. Penjual berhenti atau terancam untuk berhenti melakukan bisnis.
- 6. Tanpa mengesampingkan peraturan yang berlaku, Bandungmall berhak secara sepihak untuk mengakhiri Perjanjian *Marketplace* dan Ketentuan tanpa sebab apapun, atas kehendaknya sendiri, dalam waktu 14 (empat belas hari) sejak Bandungmall memberikan pemberitahuan tertulis atas pengakhiran tersebut.

Penjual berhak untuk mengakhiri secara sepihak Perjanjian *Marketplace* dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah timbulnya hal-hal berikut:

- 1. Bandungmall menunda pembayaran lebih dari 30 (tiga puluh) hari tanpa alasan yang sesuai dengan Ketentuan;
- 2. Bandungmall menunda pengembalian lebih dari 60 (enam puluh) hari tanpa alasan yang sesuai dengan Ketentuan;
- 3. mendapat perintah administratif terkait Bandungmall atau penunjukkan kurator atas aset Bandungmall.
- 4. Bandungmall melakukan kesepakatan atau restrukturisasi tamg dengan para krediturnya atau mengajukan perlindungan kepada pengadilan dari para krediturnya.

### 18.2. Bandungmall berhenti atau terancam untuk berhenti menjalankan bisnisnya.

- 1Tanpa mengesampingkan ketentuan yang berlaku, Penjual memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian *Marketplace* secara sepihak dan Ketentuan ini tanpa sebab apapun, atas kehendaknya sendiri, dalam 14 (empat belas) hari sejak Penjual memberikan pemberitahuan tertulis atas pengakhiran tersebut.
- 2 Sebelum pengakhiran Perjanjian *Marketplace*, Penjual wajib memberitahukan Bandungmall seluruh perjanjian yang telah dibuat dengan Pelanggan, yang harus dilaksanakan. Penjual akan tetap bertanggung jawab untuk memenuhi Pesanan yang tertunda sesuai dengan model pemenuhan yang disepakati antara Penjual dan Bandungmall. Apabila Penjual gagal untuk melakukan hal demikian, Bandungmall dapat membatalkan Pesanan dan mengenakan Biaya Aktivitas yang berlaku terhadap Pesanan tersebut ditambah Biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 16/1, yang dikurangi dari Biaya yang akan dibayarkan Bandungmall kepada Penjual.
- 3 Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sehubungan diperlukannya putusan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjain Penjual dan Ketentuan.

#### 19. Hak kekayaan Intelektual dan Industrial

19.1 Penjual menyatakan dan menjamin kepada Bandungmall bahwa yang bersangkutan adalah pemilik dari atau memiliki hak yang sah atas paten, hak cipta, rahasia dagang, merek dagang, nama dagang atau hak kekayaan intelektual lainnya yang terkait dengan Barang dan Materi Konten dan sepengetahuannya tidak ada gugatan yang diajukan pihak ketiga lainnya atas paten, hak cipta, rahasia dagang, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran hak kekayaan intelektual lainnya atau gugatan, permintaan ganti rugi atau upaya lain yang timbul dari pelanggaran atas pernyatan ini yang terkait dengan Materi Konten, periklanan, pengumuman, promosi, manufaktur, penjualan, distribusi atau penggunaan Barang dan dengan ini menyatakan pula bahwa Penjual tidak melanggar hak apapun sebagaimana tersebut diatas secara langsung atau tidak langsung.

### PERJANJIAN PIHAK BANDUNGMALL dengan MERCHANT (Agreement)

- 19.2. Penjual sepakat untuk melepaskan, membebaskan dan mengganti rugi Bandungmall serta afiliasinya dari seluruh biaya (termasuk biaya pengacara dan biaya pengadilan), pengeluaran, denda, penalty, kerugian, dan tanggung jawab lainya atas pelanggaran paten, hak cipta, rahasia dagang, nama dagang, atau hak kekayaan intelektual lainnya atau atas gugatan atau permintaan ganti rugi atau upaya yang timbul dari pelangggaran atas Materi Konten, periklanan, pengumuman, promosi, manufaktur, penjualan, distribusi atau penggunaan Barang.
- 19.3 Penjual tidak memiliki hak untuk menggunakan kekayaan intelektual yang dimiliki Bandungmall tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bandungmall.
- 19.4 Kerahasiaan untuk kepentingan Ketentuan ini, "Informasi Rahasia" berarti setiap informasi yang merupakan milik Bandungmall, afiliasinya, anak perusahaan atau perusahaan afliasinya, dan yang tidak diketahui secara umum, baik berwujud atau tidak berwujud, kapanpun dan bagaimanapun cara pengungkapannya, termasuk tetapi tidak terbatas kepada:
- 19.5 Strategi pasar, rencana, informasi finansial, atau proyeksi, operasi, estimasi penjualan dan rencana bisnis yang terkait di masa lalu, masa kini atau masa depan dari aktivitas bisnis Pihak tersebut.
- a. setiap hasil di masa lalu atau masa ini termasuk pesanan dan volumenya.
- b. Setiap rencana dan strategi ekspansi usaha;
- c. Setiap produk atau jasa, dan daftar pelanggan atau penyedia barang;
- d. Setiap informasi ilmiah atau teknis, penemuan, desain, proses, prosedur, formula, perbaikan, teknologi atau metode;
- e. Setiap konsep, laporan, data, tata cara, proses pekerjaan, desain, pengembangan alat, spesifikasi, *software* komputer, *source code, object code, flow charts, databases*, penemuan, informasi dan rahasia dagang.
- 19.6 Informasi lainnya yang harus dianggap sebagai informasi rahasia dari pihak yang mengungkapkan. Informasi Rahasia tidak harus baru, unik, dapat didaftarkan paten, hak cipta atau menimbulkan rahasia dagang terkait dengan Informasi Rahasia tersebut.
- 19.7 Penjual tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia, kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari Bandungmall. Penjual hanya dapat menggunakan Informasi rahasia tersebut hanya untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian *Marketplace*, dan tidak untuk kepentingan lainnya. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain, Penjual dapat mengungkapkan informasi rahasia kepada yang lainnya dengan alasan berikut:
- 20. untuk mematuhi ketentuan dari Hukum yang berlaku atau ketentuan lainnya dari hukum yang berlaku;
- 20.1 informasi yang diungkapkan untuk penasihat professional, auditor atau banker dari Penjual, dengan ketentuan penerima informasi tersebut telah terlebih dahulu sepakat untuk tidak mengungkapkan informasi tersebut.
- 20.2 informasi tersebut adalah informasi yang telah diketahui umum sejak awal dan bukan karena pelanggaran dari klausul ini.
- 20.3 untuk keperluan arbitrase atau proses hukum yang timbul dari Perjanjian *Marketplace*; dan kepada otoritas pemerintahan, apabila diperlukan.
- 20.4 hak dan kewajiban Penjual berdasarkan Pasal 20 ini harus tetap dipenuhi pada saat pengakhiran Perjanjian *Marketplace*.
- 20.5 Pengembalian Informasi Rahasia:

Penjual wajib mengembalikan dan mengirimkan kembali ke Bandungmall seluruh materi yang terkait dengan Informasi Rahasia yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini dan seluruh catatan, nota, ringkasan, memo, rencana, panduan, rekaman, atau produk turunan lainnya yang berasal dari Informasi Rahasia tersebut (selanjutnya disebut, "Nota") (dan seluruh salinan dari dokumen tersebut, termasuk salinan yang telah dikonversikan dalam bentuk media komputer seperti

### PERJANJIAN PIHAK BANDUNGMALL dengan MERCHANT (Agreement)

gambar, data atau word processing files, baik secara manual atau image capture ("selanjutnya disebut, "Salinan")), dalam bentuk penyimpanan apapun, mana yang terlebih dahulu tercapai:

(i) pengakhiran Perjanjian Marketplace;(ii) ketika diminta Bandungmall dari waktu kewaktu.

Pengembalian dokumen tersebut harus dilaksanakan dalam waktu 24 jam setelah salah satu hal diatas terpenuhi.

Namun demikian, Penjual dapat menyimpan dokumen Bandungmall tersebut selama diperlukan untuk memenuhi kebijakan retensi dokumennya. Selain itu, Penjual dapat, dengan persetujuan terlebih dahulu dari Bandungmall (atau dalam hal Nota, atas kehendak Penjual) menghancurkan setiap dokumen yang mengandung Informasi rahasia (atau menghapus data yang terdapat di komputer tanpa bisa dipulihkan kembali) dan, atas permintaan Bandungmall, melakukan sertifikasi atas penghancuran tersebut oleh pegawai Penjual yang mengawasi penghancuran tersebut.

Tidak ada jaminan yang dibuat oleh Para Pihak berdasarkan Ketentuan ini. Penjual memahami bahwa tidak ada pernyataan atau jaminan untuk akurasi atau kelengkapan dari Informasi Rahasia yang diberikan oleh Bandungmall.

#### 21.1 Force Majeure

Bandungmall tidak akan bertanggung jawab kepada Penjual atau dianggap melakukan pelanggaran Perjanjian *Marketplace* dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajiban Bandungmall apabila keterlambatan atau kegagalan tersebut diakibatkan oleh kejadian atau sebab yang berada diluar kendali Bandungmall (masing-masing kejadian disebut "Force Majeure"). Tanpa mengesampingkan ketentuan yang berlaku, halhal berikut dianggap sebagai Force Majeure:

- 21.1.a Kuasa Tuhan, ledakan, banjir, badai, kebakaran atau kecelakaan;
- 21.1.b Perang atau ancaman perang, sabotase, pemberontakan, demonstrasi atau tuntutan, aksi terorisme atau huru hara.
- 21.1.c Undang-undang, pelarangan, peeraturan, peraturan lokal, penangkalan atau hal lainnya yang merupakan bagian dari tindakan pemerintahan, parlementer, atau otoritas setempat;
- 21.1.d Peraturan ekspor atau impor atau embargo;
- 21.1.e Gangguan lalu lintas, pemogokan, penutupan atau aksi-aksi mogok kerja lainnya atau perselisihan perdagangan (baik yang melibatkan karyawan Bandungmall atau pihak ketiga);
- 21.1.f Penyakit epidemik yang dinyatakan oleh World Health Organization;
- 21.1.g Gangguan produksi atau operasi, kesulitan dalam mendapatkan bahan mentah, tenaga kerja, bahan bakar atau mesin; dan pemadaman listrik atau kerusakan mesin;
- 21.2. Dalam hal terjadinya hal-hal sebagaimana diatur pada Pasal 21.1, Bandungmall dapat, atas pilihannya sendiri, secara penuh atau sebagian menunda pengiriman/pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjaniain ini ketika hal-hal tersebut masih berlangsung. Dalam hal terjadi kejadian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21.1 tetap berlanjut lebih dari satu bulan, Bandungmall dapat mengakhiri Perjanjian *Marketplace* ini dengan segera dengan memberitahukan secara tertulis kepada Penjual.
- 22. Lain-Lain
- 22.1. Kepatuhan terhadap Hukum: dalam melaksanakan Perjanjian atau Perjanjian Pelanggan, Penjual akan tetap mematuhi seluruh hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terkait dengan pelindungan data pribadi, impor dan ekspor, dan kesehatan, keselamatan dan lingkungan, hukum serta peraturan perundang- undangan lainnya (baik internasional, provinsi, kota atau local) tempat Perjanjian ini dilaksanakan. Penjual harus memberikan sertifikasi kepatuhan tertulis, apabila diminta Bandungmall secara tertulis, dari otoritas pemerintahan setempat. Untuk menghindari keragu-raguan, Penjual hanya akan menggunakan dan/atau mengungkap data pribadi yang diterima dari Bandungmall hanya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan Perjanjian

### PERJANJIAN PIHAK BANDUNGMALL dengan MERCHANT (Agreement)

Pelanggan dan sesuai dengan persyaratan dari hukum perlindungan data pribadi yang berlaku dengan cara yang dapat memastikan Bandungmall akan tetap mematuhi dengan persyaratan dari hukum dan peraturan perundang0undangan terkait perlindungan data pribadi tersebut.

- 22.2. Ketidakabsahan atau tidak efektifnya salah satu atau lebih ketentuan dalam Ketentuan ini tidak akan mengakibatkan Ketentuan ini menjadi tidak sah atau tidak efektif.
- 22.3. Kegagalan Para Pihak untuk melaksanakan haknya dalam hal terjadi pelanggaran kontrak oleh Pihak lain tidak dapat dianggap sebagai pengesampingan hak tersebut berdasarkan Ketentuan atau berdasarkan Hukum yang berlaku.
- 22.4. Penjual tidak akan bertanggung jawab tatas penundaan sebagian atau keseluruhan pemenuhan kewajibannya berdasarkan Perjanjain Penjual apabila penundaan atau pemenuhan yang tidak dilaksanakan tersebut adalah akibat dari Force Majeure. Dalam hal Force Majeure telah mencegah Penjual untuk melaksanakan kewajibannya lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut, Bandungmall berhak untuk mengakhiri Perjanjian *Marketplace*.
- 22.5 Istilah dalam bentuk tunggal di Ketentuan ini berarti termasuk dalam bentuk jamak pula dan *vice versa* (berlaku pula sebaliknya), kecuali ditentukan lain.
- 22.6 Setiap perujukan kepada ketentuan nasional, provinsi, local atau asing ditujukan untuk menyertakan ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang dirujuk tersebut.
- 22.7 Ketentuan ini dan persyaratannya tidak dapat diubah atau di amandemen tanpa kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh pewakilan yang sah dari Para Pihak.
- 22.8 Syarat dan ketentuan pada Pasal 17.4, 17.5, 17.6, 18.3, 19 dan 20 akan tetap berlaku setelah pengakhiran Perjanjian *Marketplace* ini.
- 23. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
- 23.1 ketentuan ini diatur dan tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia.
- 23.2 Dalam hal terjadi perselisihan diantara Para Pihak dalam Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada interpretasi, implementasi, keabsahan, pelanggaran atau pengakhiran Perjanjian atau ketentuan daripadanya, Para Pihak harus dengan itikad baik mengusahakan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dalam waktu 20 (tiga pulu) hari sejak salah satu Pihak menerima pemberitahuan tertulis terkait perselisihan tersebut. Apabila dalam periode tersebut Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut secara damai maka perselisihan itu akan selesaikan melalui arbitrase dengan mendasarkan pada Peraturan Arbitrase dari Badan Arbitrase
- 23.3 Nasional Indonesia ("BANI"). Pihak manapun tidak berhak untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri sampai perselisihan tersebut telah mendapat keputusan dari arbitrase dan keputusan tersebut telah dilaksanakan. Setiap keputusan dari arbitrator dalam perselsihan apapun sifatnya final dan mengikat. Proses beracara arbitrase ini akan dilakukan oleh tribunal arbitrase yang terdiri atas3 (tiga) orang arbitrator, tempat pelaksanaan arbitrase tersebut akan dilakukan di Bandung, Indonesia, kecuali dinyatakan lain oleh Para Pihak. Biaya arbitrase ditanggung oleh pihak yang dinyatakan harus menanggung biaya sebagaimana putusan arbitrase dan sesuai dengan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI.

Seluruh komunikasi dalam proses beracara arbitrase harus dilaksanakan dalam bahasa Inggris, kecuali dinyatakan lain oleh Peraturan Prosedur Arbitrase BANI.

- 23.4. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 48 ayat (1) dan 73 ayat (b) Undang Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga mandate arbitrator yang ditunjuk tetap berlaku sampai dengan pelaksana keputusan arbitrase telah dilaksanakan.
- 23.5. Ketentuan Pasal 23 ini akan tetap beralku pada saat Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal oleh Pihak manapun dan untuk alasan apapun.
- 24. Ketentuan ini dilaksanakan oleh Para Pihak dalam Bahasa Indonesia. Para Pihak sepakat bahwa dalam hal terdapat

### PERJANJIAN PIHAK BANDUNGMALL dengan MERCHANT (Agreement)

perbedaan interpretasi atau konstruksi, selama dimungkinkan berdasarkan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, versi Bahasa Inggris akan berlaku. Setiap Pihak mengakui dan menyatakan bahwa masing-masing Pihak telah membaca dan memahami isi Perjanjain ini dan dokumen ini dibuat dengan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

#### 25. Anti Suap dan Korupsi

- 25.1 Penjual menjamin bahwasanya Penjual paham atas undang-undang anti suap dan anti korupsi yang berlaku ("UU Anti Korupsi dan Suap") dalam kesepakatan bisnis dan aktivitas yang dilakukan terkait dengan Perjanjini, dan tidak akan melakukan perbuatan yang dapat melanggar UU Anti Korupsi dan Suap. Selain itu, Penjual setuju bahwa:
- (i) Penjual tidak akan mempekerjakan atau membayar perorangan yang merupakan aparat pemerintahan atau karywannya, termasuk karyawan dari perusahaan milik pemerintah atau perusahaan yang dikendalikan pemerintah, agensi atau badan, kecuali jasa yang digunakan tersebut terkait dengan jasa konsultansi pekerjaan dan dalam pemakaian jasa tersebut, apabila dipersyaratkan pegawai tersebut harus memiliki izin yang sah dari otoritas terkait untuk menyediakan jasa tersebut.
- (ii) Penjual tidak akan, secara langsung atau tidak langsung, melakukan pembayaran, penawaran atau janji untuk membayar melakukan transfer dalam nilai berapapun kepada aparat pemerintahan, atau kepada partai politik manapun atau kandidat dari penjabat politis, dengan tujuan untuk mempengaruhi agar dapat memberikan kebijakan yang menguntungkan bagi bisnis Bandungmall atau hal lain yang bertentangan dengan UU Anti Korupsi dan Suap.
- (iii) Penjual akan segera memberitahukan Bandungmall secara tertulis dalam hal terdapat perorangan yang merupakan pegawai dari atau terasosiasi dengan Penjual yang menjadi pejabat partai politik atau kandidatnya, pejabat pemerintahan atau kandidatnya, kecuali jasa yang digunakan tersebut terkait dengan pekerjaan konsultansi dan apabila diperlukan pejabat yang digunakan jasanya tersebut harus telah memiliki izin yang sah dari otoritas terkait untuk menyediakan jasa tersebut.
- (iv) Penjual wajib mengelola dan menyimpan pembukuan yang benar dan akurat untuk menunjukan kepatuhan kepada Perjanjain ini dan wajib menyediakan kepada Bandungmall sertifikasi tertulis dari kepatuhan tersebut pada saat diminta.
- (v) Bandungmall berhak untuk melakukan audit terhadap pembukuan dan catatan keuangan Penjual dengan tujuan memeriksa kepatuhannya terhadap ketentuan dari Perjanjian ini yang sesuai dengan Perjanjian seperti tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan audit, selama pembukuan dan catatan tersebut terkait dengan pelaksanaan kewajiban Penjual berdasarkan Perjanjian ini.
- (vi) Apabila Penjual gagal untuk mematuhi ketentuan dalam Perjanjian ini (terlepas dari jenis, sifat dan materi pelanggaran), kegagalan tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius dari Perjanjain ini, dan kegagalan memenuhi kewajiban atau mematuhi ketentuan tersebut memberikan hak kepada Bandungmall untuk mengakhiri Perjanjain ini segera setelah pemberitahuan secara tertulis dari Penjual, tanpa denda atau kewajiban apapun.
- 26. Proses returing/ pengembalian berupa penukaran

Pengembalian barang dilakukan apabila barang yang dikirimkan dalam kondisi yang buruk dari pihak penjual dan tidak ada pengembalian dari pihak pembeli berupa uang. Apabila penjual tidak memberikan garansi pada barang yang dijual maka pembeli tidak berhak meminta proses pengembalian. Ukuran, warna, bahan, kondisi dan foto harus sesuai dengan tampilan yang ditampilkan di dalam website.

DEMIKIANLAH, Para Pihak sepakat untuk terikat dengan syarat dan ketentuan dari Agreement ini pada tanggal penerimaan Kontrak ini

### PERJANJIAN PIHAK BANDUNGMALL dengan MERCHANT (Agreement)

Komisi yang akan dikenakan untuk merchant ketika transaksi (diambil dari harga yang total produk) :

	Kategori Barang	Commision Fee
I	Fashion / Mode (Pria dan Wanita)	
1.1	Pakaian Casual	20.00%
I.I	Sepatu	15.00%
I.II	Tas	20.00%
1.111	Aksesoris	10.00%
I.IV	Jam Tangan	15.00%
I.V	Baju Muslim	10.00%
I.VI	Batik	15.00%
I.VII	Kids Clothing/ Anak - anak	10.00%
ii	Health and beauty/ Kesehatan dan kecantikan	10.00%
III	Mobiles and tablets	
111.1	Mobiles	1.50%
III.II	Tablets	1.50%
111.111	Mobiles and tablets accesories	10.00%